



SIARAN PERS

DARURAT PERLINDUNGAN ANAK: LAPORAN PENGAWASAN KPAI

JANUARI - APRIL 2026

A. Latar Belakang

Sebagai lembaga negara independen yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memandang penting penyusunan laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada masyarakat. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai hasil pengawasan, penanganan isu perlindungan anak, serta berbagai langkah yang telah dilakukan KPAI dalam mendorong pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Selain itu, laporan ini menjadi sarana edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus diurusutamakan di seluruh sektor, baik keluarga, pendidikan, pemerintah, dunia usaha, media, maupun masyarakat. Upaya ini guna mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif dan ramah bagi tumbuh kembang anak.

B. Data Pengaduan dan Data Pengawasan

Berdasarkan data pengaduan KPAI periode Januari-April 2026, tercatat sebanyak 301 orang mengakses layanan pengaduan melalui berbagai kanal seperti chatbot, email, surat, telpon maupun datang langsung ke kantor KPAI, dengan total 426 kasus.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 403 kasus mendapatkan layanan psikoedukasi, sedangkan 23 kasus dilakukan pengawasan melalui langkah pengawasan lapangan, case conference, mediasi, dan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Pengawasan didominasi kasus non pengaduan yang berasal dari kasus viral sebanyak 14 kasus, sementara pengawasan berdasarkan aduan masyarakat tercatat sebanyak 9 kasus. Sebaran wilayah pengawasan meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara.

Berdasarkan jenis kasus, pengawasan pada kluster Perlindungan Hak Anak (PHA) meliputi isu anak sebagai korban kebijakan di lingkungan pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta kegiatan

budaya. Sementara pada klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA), pengawasan didominasi oleh kasus anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban pornografi dan cyber crime, serta anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku.

Pada data pengaduan, kasus terbagi dalam dua klaster, yaitu Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebanyak 261 kasus dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 165 kasus.

Pada klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA), kasus paling dominan berasal dari lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan total 209 kasus. Permasalahan yang paling banyak dilaporkan meliputi anak korban pengasuhan bermasalah atau konflik orang tua/keluarga sebanyak 58 kasus, anak korban pelanggaran akses bertemu orang tua sebanyak 53 kasus, serta anak korban pemenuhan hak nafkah sebanyak 29 kasus.

Selain itu, isu pendidikan masih cukup tinggi dengan total 46 kasus, terutama terkait anak korban kebijakan sekolah, diskriminasi akibat tunggakan pembayaran SPP, dan perundungan di satuan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan keluarga dan pendidikan masih menjadi ruang yang rentan terhadap pelanggaran hak anak.

Di sisi lain, selain mengawal data pengaduan reguler, KPAI juga melakukan pemantauan intensif terhadap program nasional. Berdasarkan hasil pemantauan media sepanjang Januari hingga April 2026, tercatat sebanyak 2.144 korban atas kasus keracunan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Hasil investigasi menunjukkan bahwa keracunan tersebut dipicu oleh beberapa faktor, seperti kontaminasi bakteri *E. coli*, jamur *Candida*, bakteri *Bacillus cereus*, hingga penggunaan bahan baku yang tidak segar serta proses pembekuan makanan yang tidak sempurna.

Sementara itu, pada klaster Perlindungan Khusus Anak, kasus yang paling dominan adalah anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebanyak 76 kasus serta anak korban kejahatan seksual sebanyak 57 kasus. Kasus kekerasan fisik didominasi oleh penganiayaan, perkelahian, dan pengeroyokan, sedangkan pada kasus kejahatan seksual didominasi oleh pencabulan dan persetubuhan terhadap anak.

Selain itu, terdapat 12 kasus anak korban pornografi dan kejahatan siber, 5 kasus penculikan dan perdagangan anak, serta 8 kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku.

Berdasarkan data sebaran wilayah pengaduan, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah pengaduan tertinggi sebanyak 113 kasus, disusul Jawa Barat sebanyak 96 kasus, Jawa Timur 36 kasus, Banten 30 kasus, dan Sumatera Utara sebanyak 23 kasus.

DATA PENGADUAN KPAI PERIODE JANUARI-APRIL 2026

Sebanyak **301 orang** mengakses layanan pengaduan KPAI melalui berbagai kanal dengan total **426 kasus** yang ditangani.




Pengawasan mencakup dua klaster utama kasus:

Perlindungan Hak Anak (PHA)

Isu anak sebagai korban kebijakan di lingkungan pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta kegiatan budaya.

Perlindungan Khusus Anak (PKA)

Didominasi oleh kasus anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban pornografi dan cyber crime, serta anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku.



Sumber: Sistem Pengaduan Online KPAI | Periode: Januari-April 2026

C. Pola Keterlibatan



Berdasarkan data pengaduan Januari-April 2026, kelompok usia anak yang paling banyak menjadi korban berada pada rentang usia 5–12 tahun dan 13–17 tahun. Tercatat sebanyak 242 anak usia 5–12 tahun dan 204 anak usia 13–17 tahun menjadi korban, sedangkan anak usia di bawah 5 tahun sebanyak 114 anak.

Berdasarkan pola hubungan pelaku dengan anak, mayoritas kasus dilakukan oleh orang terdekat anak. Pelaku terbanyak berasal dari ayah kandung sebanyak 102 kasus dan ibu kandung sebanyak 54 kasus. Selain itu, terdapat keterlibatan pihak sekolah sebanyak 27 kasus, instansi pemerintahan sebanyak 10 kasus, pihak lainnya sebanyak 19 kasus, serta aparat penegak hukum sebanyak 7 kasus.

D. Pandangan KPAI

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA), tingginya angka kasus menunjukkan belum optimalnya pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). KHA menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang aman, memperoleh pengasuhan yang layak, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan salah.

Banyaknya pengaduan mengindikasikan masih lemahnya sistem dukungan keluarga dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat upaya pencegahan, intervensi, serta layanan pemulihan bagi anak korban demi memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan

kewajiban negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran.

E. Temuan Strategis KPAI

a. Temuan Umum

Persoalan perlindungan anak masih berakar kuat pada lingkungan keluarga. Tingginya kasus pada klaster Pemenuhan Hak Anak, khususnya pada subklaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, serta dominasi pelaku dari orang tua kandung, menunjukkan bahwa rumah belum sepenuhnya menjadi tempat yang aman bagi anak.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pola pengasuhan positif tanpa kekerasan, peningkatan komunikasi yang sehat dalam keluarga, serta edukasi pengasuhan bagi orang tua.

Di sisi lain, keterlibatan pihak sekolah dan teman sebaya sebagai pelaku menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan belum sepenuhnya ramah anak. Oleh karena itu, sekolah perlu memperkuat sistem perlindungan anak melalui program Sekolah Ramah Anak, peningkatan kapasitas guru, serta pengawasan terhadap interaksi anak, termasuk di ruang digital.

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memperkuat sistem perlindungan anak, terutama di wilayah dengan jumlah kasus tinggi. Penguatan layanan pengaduan, konseling keluarga, rehabilitasi korban, serta deteksi dini di tingkat komunitas perlu terus ditingkatkan.

Tingginya kerentanan pada anak usia 5–12 tahun menunjukkan bahwa kelompok usia ini membutuhkan perhatian khusus, karena mulai aktif berinteraksi di luar rumah namun belum memiliki kemampuan perlindungan diri yang memadai.

b. Temuan Khusus

1. Kasus Daycare

Berdasarkan hasil pengawasan KPAI terhadap kasus kekerasan pada anak di sejumlah daycare di Surabaya, Pekanbaru, Depok, Yogyakarta, dan Banda Aceh, ditemukan bahwa masih lemahnya sistem pengawasan, standar pengasuhan, serta mekanisme perlindungan anak di lembaga penitipan anak.

Tingginya jumlah anak terdampak, khususnya di Kota Yogyakarta sebanyak 103 anak dan Banda Aceh sebanyak 13 anak, menunjukkan bahwa kekerasan di daycare berpotensi terjadi secara sistemik dan tidak terdeteksi sejak dini.

KPAI juga menemukan bahwa belum seluruh daycare memiliki standar operasional perlindungan anak, mekanisme pengaduan yang aman dan

ramah anak, serta tenaga pengasuh yang memiliki kapasitas memadai terkait pengasuhan dan perlindungan anak.

KPAI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan, pengawasan, dan standar layanan daycare di seluruh Indonesia, termasuk penyusunan standar nasional perlindungan anak pada layanan pengasuhan anak.

KPAI merekomendasikan agar kementerian/lembaga terkait memperkuat mekanisme pengawasan terpadu, meningkatkan kapasitas tenaga pengasuh melalui pelatihan wajib perlindungan anak, serta memastikan seluruh korban mendapatkan layanan pendampingan psikologis, rehabilitasi, dan pemulihan secara optimal.

KPAI juga mendorong adanya kanal pengaduan yang mudah diakses dan ramah anak, serta penguatan sinergi lintas kementerian/lembaga melalui tindak lanjut hasil Rapat Tingkat Menteri agar upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di daycare dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

2. Kasus Kekerasan Seksual di Ciawi , Bogor

KPAI menemukan adanya kerentanan serius terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan berasrama, khususnya pada ruang privat yang minim pengawasan.

Dugaan keterlibatan pengajar yang memiliki relasi kuasa terhadap santri menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan otoritas untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

KPAI menilai masih lemahnya sistem pencegahan dan mekanisme pengaduan aman di lingkungan pesantren, menyebabkan kasus diduga berlangsung dalam jangka waktu tertentu tanpa terdeteksi.

KPAI juga menilai bahwa rasa takut, malu, serta tekanan psikologis yang dialami korban menjadi faktor utama banyak kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak segera terungkap.

KPAI mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum secara cepat, transparan, dan berpihak pada korban, serta memastikan pelaku dijerat dengan ketentuan pidana maksimal sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. KPAI juga meminta Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, dan lembaga terkait untuk segera memberikan layanan pemulihan komprehensif kepada seluruh korban, meliputi pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, perlindungan identitas, serta jaminan keberlanjutan pendidikan tanpa stigma.

Selain itu, KPAI mendorong Kementerian Agama bersama kementerian/lembaga terkait untuk segera memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pesantren dan madrasah melalui penyusunan mekanisme

pengawasan berlapis, edukasi perlindungan anak, pelatihan wajib bagi tenaga pendidik, penyediaan kanal pengaduan aman dan ramah anak, serta pengawasan ketat pada ruang asrama dan area privat lainnya.

3. Kasus Pengaruh Game Online

KPAI menilai paparan konten digital berbahaya terhadap anak semakin mengkhawatirkan dan menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan anak di ruang digital.

Kasus ini memperlihatkan bahwa anak-anak sangat rentan meniru konten berisiko tanpa memahami bahaya yang dapat ditimbulkan, terutama pada usia dini yang belum memiliki literasi digital yang memadai.

Selain itu, maraknya konten berbahaya yang mudah diakses anak menunjukkan belum optimalnya tanggung jawab platform digital dan industri game dalam menerapkan sistem kontrol usia, pembatasan akses, serta peringatan risiko terhadap konten yang berpotensi membahayakan keselamatan anak. Kondisi ini juga mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan dari lingkungan keluarga dan satuan pendidikan terhadap aktivitas digital anak.

KPAI mendesak platform digital dan industri game memperkuat sistem perlindungan anak melalui pembatasan usia, fitur parental control, moderasi konten berbahaya, serta penyampaian peringatan risiko secara jelas.

KPAI juga meminta pemerintah bersama kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap penyebaran konten digital yang membahayakan anak, termasuk peningkatan literasi digital dan edukasi keselamatan digital bagi anak, orang tua, dan guru. Selain itu, sekolah dan keluarga perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas daring anak serta membangun komunikasi yang aktif agar anak mampu memahami risiko dari konten yang mereka akses dan tiru.

4. Kasus Anak Bunuh Diri di Ngada, NTT

KPAI menemukan adanya persoalan multidimensi yang mempengaruhi kerentanan anak, mulai dari keterbatasan ekonomi keluarga, hambatan akses bantuan pendidikan, dugaan pungutan sekolah, hingga kondisi lingkungan pendidikan yang belum sepenuhnya ramah anak.

KPAI juga menemukan kendala administratif dalam pencairan Program Indonesia Pintar (PIP), keterbatasan pemahaman sekolah terkait mekanisme pencairan kolektif, serta kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang tidak layak, termasuk ruang kelas yang longsor dan fasilitas belajar yang tidak memadai. Selain itu, hasil pengawasan menunjukkan adanya indikasi tekanan psikologis dan kerentanan sosial yang dialami korban maupun lingkungan sekitarnya, sehingga peristiwa ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan tunggal, melainkan sebagai gambaran lemahnya sistem

perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di lingkungan keluarga, pendidikan, dan sosial.

KPAI mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan langkah terpadu dalam memastikan pemenuhan hak anak di wilayah rentan, khususnya akses pendidikan, perlindungan sosial, dan layanan kesehatan mental anak.

KPAI meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Dinas Pendidikan untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan pungutan sekolah, evaluasi lingkungan belajar, serta percepatan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak layak.

Selain itu, KPAI mendorong Kementerian Sosial agar segera melakukan pemutakhiran data keluarga rentan dalam DTKS dan memberikan intervensi rehabilitasi sosial serta pendampingan psikososial bagi keluarga dan siswa terdampak.

KPAI juga meminta Kementerian PPPA, UPTD PPA, dan pemerintah daerah memperkuat layanan pendampingan psikologis serta edukasi pengasuhan bagi keluarga rentan, sementara aparat penegak hukum diminta memastikan proses penelusuran kasus dilakukan secara profesional, transparan, dan mengedepankan prinsip perlindungan anak.

5. Kasus Kekerasan Fisik Yang Menyebabkan Meninggal Dunia di Bantul

Berdasarkan hasil pengawasan dan pendampingan KPAI terhadap kasus meninggalnya anak korban kekerasan di wilayah Pandak, Bantul, ditemukan adanya dugaan tindak kekerasan berat yang dilakukan secara bersama-sama dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu. KPAI juga menemukan indikasi adanya penyiksaan fisik berat serta dugaan kekerasan seksual terhadap korban.

Selain itu, KPAI menemukan persoalan dalam proses penanganan kasus, antara lain belum optimalnya pendampingan hukum dan psikologis bagi keluarga korban, belum dilaksanakannya opsi otopsi untuk mengungkap penyebab kematian secara komprehensif, serta belum maksimalnya penerapan pasal-pasal pidana yang relevan, termasuk dugaan penculikan, pembunuhan berencana, penggunaan senjata tajam, dan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, adanya dugaan intimidasi terhadap keluarga korban dan lambatnya proses penangkapan seluruh terduga pelaku menunjukkan perlunya penguatan perlindungan hukum dan jaminan rasa aman bagi keluarga korban dalam proses peradilan.

KPAI mendesak aparat penegak hukum untuk mempercepat proses penyidikan secara profesional, transparan, dan komprehensif yang mengedepankan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59A terkait penanganan cepat, pendampingan psikologis,

bantuan sosial, dan perlindungan hukum bagi korban dan keluarga. KPAI juga meminta kepolisian untuk mendalami seluruh unsur pidana yang diduga terjadi dengan penerapan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pasal terkait dalam UU Perlindungan Anak.

Selain itu, KPAI meminta agar keluarga korban segera mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pendampingan psikologis berkelanjutan, bantuan hukum, serta jaminan keamanan dari segala bentuk intimidasi.

KPAI juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kasus kekerasan berat terhadap anak agar kejadian serupa tidak terulang dan hak anak korban atas keadilan, pemulihan, dan kejelasan penyebab kematian dapat terpenuhi secara optimal.

6. Kasus Filisida di Sukabumi

KPAI menemukan adanya persoalan serius dalam pola pengasuhan dan perlindungan anak di lingkungan keluarga pada kasus filisida di Sukabumi. Dugaan kekerasan yang dilakukan oleh keluarga dekat korban, disertai indikasi penelantaran pengasuhan, menunjukkan bahwa lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak justru menjadi tempat terjadinya pelanggaran hak anak.

KPAI menilai kasus ini mencerminkan masih lemahnya deteksi dini dan respons perlindungan anak di tingkat keluarga, masyarakat, layanan kesehatan, serta satuan pendidikan terhadap tanda-tanda kerentanan dan kekerasan pada anak. Karena itu, penanganan kasus tidak hanya perlu berfokus pada proses pidana terhadap pelaku, tetapi juga evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak dan penguatan pengasuhan dalam keluarga.

KPAI mendesak aparat penegak hukum memastikan proses penyidikan dan penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis kepentingan terbaik bagi anak sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selain itu, KPAI juga meminta agar dugaan penelantaran pengasuhan oleh pihak lain dalam keluarga turut ditindaklanjuti secara objektif guna memastikan perlindungan anak ditegakkan secara menyeluruh.

KPAI juga mendorong pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat sistem pencegahan kekerasan terhadap anak melalui penguatan pengasuhan keluarga, peningkatan kapasitas deteksi dini di tingkat RT/RW, desa, layanan kesehatan, dan satuan pendidikan, serta membangun mekanisme pelaporan dan respons cepat terhadap anak yang berada dalam situasi rentan.

F. Rekomendasi Umum KPAI

1. Penguatan pengasuhan dalam keluarga melalui parenting tanpa kekerasan dan perluasan edukasi pengasuhan bagi orang tua.
2. Penguatan sekolah ramah anak dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan melalui peningkatan kapasitas guru serta mekanisme pelaporan yang aman bagi anak.
3. Penguatan tata kelola program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai dari standarisasi bahan baku hingga proses distribusi, serta optimalisasi kanal pengawasan berbasis partisipasi publik.
4. Penguatan perlindungan anak di ruang digital melalui literasi digital dan pengawasan konten yang berisiko bagi anak.
5. Penguatan sistem perlindungan anak berbasis daerah melalui layanan pengaduan, konseling, rehabilitasi dan deteksi dini.
6. Penguatan penegakan hukum dan perlindungan khusus bagi anak korban agar penanganan kasus dilakukan secara cepat, adil, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

G. Informasi Publik Terkait Rencana Kerja Berkelanjutan KPAI

1. Penguatan pengawasan terhadap keluarga dan pengasuhan anak; KPAI perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik pengasuhan dalam keluarga, terutama pada kasus konflik orang tua dan kekerasan dalam rumah tangga untuk memastikan adanya intervensi seperti konseling keluarga dan pendampingan. Fokusnya adalah memastikan anak mendapatkan pengasuhan yang layak dan bebas dari kekerasan.
2. Pengawasan implementasi sekolah ramah anak; KPAI perlu melakukan pengawasan ke satuan pendidikan untuk memastikan kebijakan sekolah ramah anak benar-benar diterapkan serta mendorong perbaikan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan agar lebih aman bagi anak.
3. Penguatan pengawasan terhadap penanganan kasus anak oleh aparat dan lembaga; KPAI perlu memastikan bahwa setiap kasus anak, baik korban maupun pelaku, ditangani sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pengawasan sistem perlindungan anak di daerah KPAI perlu memperkuat pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak.
4. Penguatan pengawasan berbasis data dan isu strategis guna mengidentifikasi tren kasus, kelompok rentan, dan wilayah prioritas sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih fokus, tepat sasaran, dan responsif terhadap perkembangan kasus anak di masyarakat.

H. Penutup

Berbagai temuan strategis KPAI sepanjang Januari–April 2026 menunjukkan bahwa tantangan perlindungan anak di Indonesia masih sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak.

Tingginya kasus kekerasan terhadap anak, persoalan pengasuhan dalam keluarga, kerentanan di lingkungan pendidikan, ancaman di ruang digital, hingga lemahnya

sistem perlindungan dan deteksi dini di daerah menjadi indikator bahwa perlindungan anak belum berjalan optimal.

Karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, satuan pendidikan, keluarga, dunia usaha, media, dan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional 02 Mei 2026, KPAI menegaskan bahwa pendidikan yang aman, ramah, inklusif, dan berkualitas merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal.

KPAI berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan, mendorong perbaikan kebijakan, serta memastikan setiap anak memperoleh hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak.

Jakarta, 18 Mei 2026

Narasumber:

Dr. Aris Adi Leksono, M.M.Pd

Dr. Jasra Putra, S.Fil, M.Pd

Ai Maryati Solihah, M.Si

Dian Sasmita, M.H.

Sylvana Maria Apituley, M.Th

Drs. Kawiyan, M.Ikom

Ai Rahmayanti, S.Sos., M.Ag

Dr. Diah Puspitarini, [S.Pd.](#), M.Pd